



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN TENAGA TEKNIS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP LAPANGAN
PADA DINAS TATA RUANG
DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan tenaga teknis bagi pegawai tidak tetap lapangan pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur besaran tunjangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomo 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 266 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2020 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN TENAGA TEKNIS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP BAGIAN LAPANGAN PADA DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Tunjangan tenaga teknis diberikan kepada pegawai tidak tetap/honorer lapangan di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang menunjang pada peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Pasal 2

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan nilai tertinggi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Pasal 3

Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURWAKARTA *f.*

RANNE RATNA MUSTIKA *re*

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

IYUS PERMANA